BUPATI SOLOK SELATAN

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 2013

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013, perlu dilakukan perubahan Standar Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2013;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Perubahan atas Standar Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2013.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi

Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Umum tahun anggaran 2013;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2013**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012 Nomor 38), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2013 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro.
pada tanggal 1 April 2013

BUPATI SOLOK SELATAN

MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 1 April 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

FACHRIL MURAD
BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 9

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR : TAHUN 2013
TANGGAL : 2013
PERIHAL : PERUBAHAN ATAS STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2013

A. BELANJA PEGAWAI

I. Tambahan Penghasilan PNS

No	Komponen	Satuan	Jumlah
1	*2*	*3*	*4*
1	Eselon II.a	OB	Rp. 6.000.000,-
2	Eselon II.b Kepala SKPD/Asisten	OB	Rp. 3.600.000,-
3	Eselon II.b Staf Ahli	OB	Rp. 3.000.000,-
4	Eselon III.a	OB	Rp. 2.000.000,-
5	Eselon III.b	OB	Rp. 1.500.000,-
6	Eselon IV/P2UPD	OB	Rp. 750.000,-
7	Direktur RSUD	OB	Rp. 3.600.000,-
8	Dokter Spesialis	OB	Rp.12.600.000,-
9	Dokter Gigi/Umum/Pimpinan Puskesmas/Dokter Hewan	OB	Rp. 1.000.000,-
10	Dokter Daerah Terpencil	OB	Rp. 1.125.000.-
11	Apoteker	OB	Rp. 750.000,-
12	Kepala Kantor KPUP	OB	Rp. 2.700.000,-
13	Kasi KPUP	OB	Rp. 1.700.000,-
14	Staf Golongan III KPUP	OB	Rp. 850.000,-
15	Staf Golongan II KPUP		Rp. 800.000,-
16	Kepala Sekolah RSKM	OB	Rp. 800.000,-
17	Wakil Kepala Sekolah RSKM	OB	Rp. 750.000,-
18	Kepala Sekolah SMA, SMP	OB	Rp. 450.000,-
19	Wakil Kepala Sekolah SMA, SMP	OB	Rp. 400.000,-
20	Pengawas Sekolah Pendidik Menengah	OB	Rp. 475.000,-
21	Pengawas Sekolah Pendidik Dasar/Kepala Sekolah SD	OB	Rp. 300.000,-
22	Guru Sekolah RSKM	OB	Rp. 700.000,-
23	Staf PNS Non Eselon Gol IV	OB	Rp. 400.000,-
24	Staf PNS Non Eselon Gol III	OB	Rp. 350.000,-
25	Staf PNS Non Eselon Gol II dan Gol I	OB	Rp. 300.000,-
26	Staf PNS Daerah Terpencil	OB	Rp. 525.000,-
27	Staf Daerah Lubuk Ulang Aling Utara/Tengah/Selatan	OB	Rp. 1.125.000,-
28	Tata Usaha Sekolah SMP, SMA, SMK	OB	Rp. 300.000,-
29	Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah	OB	Rp. 2.750.000,-
30	Wakil Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah	OB	Rp. 2.500.000,-
31	Ketua Pengelola Keuangan Daerah	OB	Rp. 2.250.000,-
32	Wakil Ketua/Sekretaris Pengelola Keuangan Daerah Eselon III.b	OB	Rp. 2.000.000,-
33	Anggota Pengelola Keuangan Daerah Golongan IV/Eselon IV	OB	Rp. 1.750.000,-
34	Anggota Pengelola Keuangan Daerah Golongan III	OB	Rp. 1.250.000,-
35	Anggota Pengelola Keuangan Daerah Golongan II	OB	Rp. 1.000.000,-
36	Anggota Pengelola Keuangan Daerah Golongan I	OB	Rp. 750.000,-
37	Sekretaris Pribadi Bupati PNS		Rp. 1.750.000,-
38	Sekretaris Pribadi Wakil Bupati PNS	OB	Rp. 1.500.000,-

39	Sekretaris Pribadi Ketua DPRD PNS	OB	Rp. 1.500.000,-
40	Ajudan Bupati PNS	OB	Rp. 1.250.000,-
41	Ajudan Wakil Bupati PNS	OB	Rp. 1.250.000,-
42	Ajudan Sekretaris Daerah PNS	OB	Rp. 1.250.000,-
43	Tunjangan khusus pemeriksa Eselon II	OB	Rp. 2.400.000,-
44	Tunjangan khusus pemeriksa Eselon III/P2UPD (Fungsional Madya)	OB	Rp. 2.000.000,-
45	Tunjangan khusus pemeriksa Eselon IV/P2UPD (Fungsional Muda)	OB	Rp. 1.500.000,-
46	Tunjangan khusus pemeriksa Golongan IV	OB	Rp. 1.250.000,-
47	Tunjangan khusus pemeriksa Golongan III/P2UPD (Fungsional Pertama)	OB	Rp. 1.000.000,-
48	Tunjangan khusus pemeriksa Golongan II	OB	Rp. 800.000,-
49	Tunjangan Kepala UPTD Pasar	OB	Rp. 750.000,-
50	Staf Administrasi Bupati,Wakil Bupati, Sekda, Asisten dan Staf Ahli PNS	OB	Rp. 500.000,-

II. Standar Biaya untuk PTT dan Tenaga Kontrak

No	Komponen	Satuan	Jumlah
1	*2*	OB	*3*
1	Sespri Bupati	OB	Rp. 1.750.000,-
2	Sespri Wakil Bupati	OB	Rp. 1.500.000,-
3	Sespri Ketua DPRD	OB	Rp. 1.500.000,-
4	Ajudan Bupati	OB	Rp. 1.250.000,-
5	Ajudan Wakil Bupati	OB	Rp. 1.000.000,-
6	Ajudan Sekretaris Daerah	OB	Rp. 1.000.000,-
7	Honorarium PTT yang bukan Sekretaris Pribadi, Ajudan, Sopir Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Asisten	OB	Rp. 950.000,-
8	Honorarium PTT yang bertugas sebagai Sopir Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Asisten, Patwal Bupati/Wakil Bupati, Staf ADC	OB	Rp.1.450.000,-
9	Honorarium Tenaga Kontrak yang bertugas sebagai Sekretaris Pribadi, Ajudan, Sopir Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Asisten, Ketua PKK, Ketua GOW, Sopir Bus, Staf Perlengkapan Bagian Umum Setda, Patwal Bupati/Wakil Bupati, Staf ADC	OB	Rp.1.000.000,-
8	Honorarium Tenaga Ahli	OB	Rp. 4.000.000,-
10	Tenaga Kerja Kontrak yang bukan Sekretaris Pribadi, Ajudan, Sopir Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Asisten, Sopir Bus, Staf Perlengkapan Bagian Umum Setda	OB	Rp. 500.000,-
11	Pengelola Keuangan Daerah PTT	OB	Rp. 750.000,-
12	Staf PTT KPUP	OB	Rp. 500.000,-
13	Honoraroium Tenaga Kontrak RSUD	OB	Rp. 850.000,-

Keterangan :

- Honorarium yang bersifat teknis sesuai TUPOKSI SKPD dapat diatur sendiri oleh SKPD dengan Keputusan Kepala Daerah.

III. Standar Honorarium Pengadan Barang dan Jasa dan Penerima Hasil Pekerjaan

No.	Uraian		Jabatan dalam Kepanitiaan	Satuan	Jumlah Honor (Rp)	Keterangan
1.	**Panitia/Pejabat pengadaan barang, Jasa Kontruksi dan Konsultansi**					
	a.	Nilai Pagu Rp. 10 Juta s/d Rp.100 Juta	Pejabat Pengadaan	Orang/Paket	250.000,-	1 orang
	b.	Nilai Pagu Rp.100 Juta s/d Rp.200 Juta.	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket	250.000,- 225.000,- 200.000,-	Maksimal 5 orang
	c.	Nilai Pagu Rp.200 Juta s/d Rp.500 Juta	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket	300.000,- 275.000,- 250.000,-	Maksimal 5 orang
	d.	Nilai Pagu Rp.500 Juta s/d 1 M	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket	450.000,- 400.000,- 375.000,-	Maksimal 5 orang
	e.	Nilai Pagu Rp1 M s/d Rp.2,5 Milyar	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket	500.000,- 450.000,- 400.000,-	Maksimal 5 orang
	f.	Nilai Pagu Rp.2,5 M s/d 5 M	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket	600.000,- 550.000,- 450.000,-	Maksimal 5 orang
	g.	Nilai Pagu Rp.5M Juta s/d 10 Milyar	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket	750.000,- 700.000,- 600.000.,-	Maksimal 5 orang
	h.	Nilai Pagu diatas Rp.10 M	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket	850.000,- 800.000,- 650.000,-	Maksimal 7 orang
2.	**Panitia/Pejabat pengadaan barang Non Kontruksi.**					
	a.	Nilai Pagu Rp. 10 Juta s/d Rp.100 Juta	Pejabat Pengadaan	Orang/Paket	250.000,-	1 orang
	b.	Nilai Pagu Rp.100 Juta s/d Rp.200 Juta.	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket	250.000,- 225.000,- 200.000,-	Maksimal 5 orang
	c.	Nilai Pagu Rp.200 Juta s/d Rp.500 Juta	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket	300.000,- 275.000,- 250.000,-	Maksimal 5 orang
	d.	Nilai Pagu Rp.500 Juta s/d 1 M	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket	450.000,- 400.000,- 375.000,-	Maksimal 5 orang
	e.	Nilai Pagu Rp1 M s/d Rp.2,5 Milyar	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket	500.000,- 450.000,- 400.000,-	Maksimal 5 orang
	f.	Nilai Pagu Rp.2,5 M s/d 5 M	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket	600.000,- 550.000,- 450.000,-	Maksimal 5 orang
	g.	Nilai Pagu Rp.5M Juta	Ketua Sekretaris	Orang/Paket	750.000,- 700.000,-	Maksimal 5 orang

		s/d 10 Milyar	Anggota		600.000.,-	
	h.	Nilai Pagu diatas Rp.10 M	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket	850.000,- 800.000,- 650.000,-	Maksimal 7 orang
3.	**Panitia/Pejabat pengadaan Jasa Lainnya.**					
	a.	Nilai Pagu Rp. 10 Juta s/d Rp.100 Juta	Pejabat Pengadaan	Orang/Paket	250.000,-	1 orang
	b.	Nilai Pagu Rp.100 Juta s/d Rp.200 Juta.	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket	250.000,- 225.000,- 200.000,-	Maksimal 5 orang
	c.	Nilai Pagu Rp.200 Juta s/d Rp.500 Juta	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket	300.000,- 275.000,- 250.000,-	Maksimal 5 orang
	d.	Nilai Pagu Rp.500 Juta s/d 1 M	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket	450.000,- 400.000,- 375.000,-	Maksimal 5 orang
	e.	Nilai Pagu Rp1 M s/d Rp.2,5 Milyar	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket	500.000,- 450.000,- 400.000,-	Maksimal 5 orang
	f.	Nilai Pagu Rp.2,5 M s/d 5 M	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket	600.000,- 550.000,- 450.000,-	Maksimal 5 orang
	g.	Nilai Pagu Rp.5M Juta s/d 10 Milyar	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket	750.000,- 700.000,- 600.000.,-	Maksimal 5 orang
	h.	Nilai Pagu diatas Rp.10 M	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket	850.000,- 800.000,- 650.000,-	Maksimal 7 orang
4.	**Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.**					
	a.	Nilai Pagu Rp. 10 Juta s/d Rp.100 Juta	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket	175.000,-	3 orang
	b.	Nilai Pagu Rp.100 Juta s/d Rp.200 Juta.	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket	200.000,- 175.000,- 150.000,-	Maksimal 5 orang
	c.	Nilai Pagu Rp.200 Juta s/d Rp.500 Juta	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket	250.000,- 225.000,- 200.000,-	Maksimal 5 orang
	d.	Nilai Pagu Rp.500 Juta s/d 1 M	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket	300.000,- 250.000,- 225.000,-	Maksimal 5 orang
	e.	Nilai Pagu Rp1 M s/d Rp.2,5 Milyar	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket	350.000,- 300.000,- 275.000,-	Maksimal 5 orang
	f.	Nilai Pagu Rp.2,5 M s/d 5 M	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket	400.000,- 350.000,- 300.000,-	Maksimal 5 orang
	g.	Nilai Pagu	Ketua	Orang/Paket	500.000,-	Maksimal

		Rp.5M Juta s/d 10 Milyar	Sekretaris Anggota		450.000,- 400.000.,-	5 orang
	h.	Nilai Pagu diatas Rp.10 M	Ketua Sekretaris Anggota	Orang/Paket	600.000,- 550.000,- 500.000,-	Maksimal 7 orang

Keterangan :

1. Honorarium Panitia pengadaan diberikan kepada seorang panitia maksimal 20 Paket pengadaan Barang dan Jasa.
2. Honorarium penerima hasil pekerjaan maksimal dibayarkan sebanyak 20 Paket

IV. Standar Honorarium Pengelola Keuangan

No.	U r a i a n	Jumlah (Rp)
I.	**Pengguna Anggaran/Pejabat penanda tanganan SPM.**	
1.	Nilai Pagu s.d 100 Jt	420.000,-
2.	Nilai Pagu 100 Jt s.d 250 Jt	510.000,-
3.	Nilai Pagu 250 Jt s.d 500 Jt	610.000,-
4.	Nilai Pagu 500 Jt s.d 1 M	700.000,-
5.	Nilai Pagu 1 M Jt s.d 2,5 M	820.000,-
6.	Nilai Pagu 2,5 M s.d 5 M	930.000,-
7.	Nilai Pagu 5 M s.d 10 M	1.050.000,-
8.	Nilai Pagu 10 M s.d 25 M	1.330.000,-
9.	Nilai Pagu 25 M s.d 50 M	1.610.000,-
10.	Nilai Pagu 50 M s.d 75 M	1.890.000,-
11.	Nilai Pagu 75 M s.d 100 M	2.170.000,-
12.	Nilai Pagu 100 M s.d 250 M	2.590.000,-
13.	Nilai Pagu 250 M s.d 500 M	3.010.000,-
14.	Nilai Pagu 500 M s.d 750 M	3.430.000,-
II.	**Kuasa Pengguna Anggaran.**	
1.	Nilai Pagu s.d 100 Jt	400.000,-
2.	Nilai Pagu 100 Jt s.d 250 Jt	480.000,-
3.	Nilai Pagu 250 Jt s.d 500 Jt	570.000,-
4.	Nilai Pagu 500 Jt s.d 1 M	660.000,-
5.	Nilai Pagu 1 M Jt s.d 2,5 M	770.000,-
6.	Nilai Pagu 2,5 M s.d 5 M	880.000,-
7.	Nilai Pagu 5 M s.d 10 M	990.000,-
8.	Nilai Pagu 10 M s.d 25 M	1.250.000,-
9.	Nilai Pagu 25 M s.d 50 M	1.520.000,-
10.	Nilai Pagu 50 M s.d 75 M	1.780.000,-
11.	Nilai Pagu 75 M s.d 100 M	2.040.000,-
12.	Nilai Pagu 100 M s.d 250 M	2.440.000,-
13.	Nilai Pagu 250 M s.d 500 M	2.830.000,-
14.	Nilai Pagu 500 M s.d 750 M	3.230.000,-
III.	**Pejabat Pembuat Komitmen**	
1.	Nilai Pagu s.d 100 Jt	370.000,-
2.	Nilai Pagu 100 Jt s.d 250 Jt	460.000,-
3.	Nilai Pagu 250 Jt s.d 500 Jt	560.000,-
4.	Nilai Pagu 500 Jt s.d 1 M	650.000,-
5.	Nilai Pagu 1 M Jt s.d 2,5 M	770.000,-
6.	Nilai Pagu 2,5 M s.d 5 M	880.000,-
7.	Nilai Pagu 5 M s.d 10 M	1.000.000,-
8.	Nilai Pagu 10 M s.d 25 M	1.280.000,-

9.	Nilai Pagu 25 M s.d 50 M	1.560.000,-
10.	Nilai Pagu 50 M s.d 75 M	1.840.000,-
11.	Nilai Pagu 75 M s.d 100 M	2.120.000,-
12.	Nilai Pagu 100 M s.d 250 M	2.540.000,-
13.	Nilai Pagu 250 M s.d 500 M	2.060.000,-
14.	Nilai Pagu 500 M s.d 750 M	3.380.000,-
III.	**Pejabat Penatausahaan Keuangan**	
1.	Nilai Pagu s.d 100 Jt	350.000,-
2.	Nilai Pagu 100 Jt s.d 250 Jt	400.000,-
3.	Nilai Pagu 250 Jt s.d 500 Jt	500.000,-
4.	Nilai Pagu 500 Jt s.d 1 M	550.000,-
5.	Nilai Pagu 1 M Jt s.d 2,5 M	750.000,-
6.	Nilai Pagu 2,5 M s.d 5 M	800.000,-
7.	Nilai Pagu 5 M s.d 10 M	850.000,-
8.	Nilai Pagu 10 M s.d 25 M	1.200.000,-
9.	Nilai Pagu 25 M s.d 50 M	1.450.000,-
10.	Nilai Pagu 50 M s.d 75 M	1.650.000,-
11.	Nilai Pagu 75 M s.d 100 M	1.950.000,-
12.	Nilai Pagu 100 M s.d 250 M	2.400.000,-
13.	Nilai Pagu 250 M s.d 500 M	2.750.000,-
14.	Nilai Pagu 500 M s.d 750 M	3.150.000,-
IV.	**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**	
1.	Nilai Pagu s.d 100 Jt	300.000,-
2.	Nilai Pagu 100 Jt s.d 250 Jt	350.000,-
3.	Nilai Pagu 250 Jt s.d 500 Jt	450.000,-
4.	Nilai Pagu 500 Jt s.d 1 M	500.000,-
5.	Nilai Pagu 1 M Jt s.d 2,5 M	700.000,-
6.	Nilai Pagu 2,5 M s.d 5 M	750.000,-
7.	Nilai Pagu 5 M s.d 10 M	800.000,-
8.	Nilai Pagu 10 M s.d 25 M	1.150.000,-
9.	Nilai Pagu 25 M s.d 50 M	1.400.000,-
10.	Nilai Pagu 50 M s.d 75 M	1.600.000,-
11.	Nilai Pagu 75 M s.d 100 M	1.900.000,-
12.	Nilai Pagu 100 M s.d 250 M	2.350.000,-
13.	Nilai Pagu 250 M s.d 500 M	2.700.000,-
14.	Nilai Pagu 500 M s.d 750 M	3.100.000,-
V.	**Bendahara Pengeluaran / Bendahara Penerimaan.**	
1.	Nilai Pagu s.d 100 Jt	260.000,-
2.	Nilai Pagu 100 Jt s.d 250 Jt	300.000,-
3.	Nilai Pagu 250 Jt s.d 500 Jt	350.000,-
4.	Nilai Pagu 500 Jt s.d 1 M	450.000,-
5.	Nilai Pagu 1 M Jt s.d 2,5 M	550.000,-
6.	Nilai Pagu 2,5 M s.d 5 M	600.000,-
7.	Nilai Pagu 5 M s.d 10 M	650.000,-
8.	Nilai Pagu 10 M s.d 25 M	900.000,-
9.	Nilai Pagu 25 M s.d 50 M	1.050.000,-
10.	Nilai Pagu 50 M s.d 75 M	1.200.000,-
11.	Nilai Pagu 75 M s.d 100 M	1.400.000,-
12.	Nilai Pagu 100 M s.d 250 M	1.700.000,-
13.	Nilai Pagu 250 M s.d 500 M	2.000.000,-
14.	Nilai Pagu 500 M s.d 750 M	2.250.000,-

VI.	**Pengurus Barang**	
1.	Sekretariat Daerah/Dinas Pendidikan/Dinas Kesehatan/Dinas Pertanakan/ Sekretariat DPRD.	1.000.000,-
2.	Badan dan Dinas/Inspektorat	800.000,-
3.	Kantor	600.000,-
VII.	**Pembantu Bendahara Penerimaan, Pengeluaran, Pembantu Gaji / Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu**	
1.	Nilai Pagu s.d 100 Jt	200.000,-
2.	Nilai Pagu 100 Jt s.d 250 Jt	250.000,-
3.	Nilai Pagu 250 Jt s.d 500 Jt	300.000,-
4.	Nilai Pagu 500 Jt s.d 1 M	400.000,-
5.	Nilai Pagu 1 M Jt s.d 2,5 M	500.000,-
6.	Nilai Pagu 2,5 M s.d 5 M	550.000,-
7.	Nilai Pagu 5 M s.d 10 M	600.000,-
8.	Nilai Pagu 10 M s.d 25 M	750.000,-
9.	Nilai Pagu 25 M s.d 50 M	1.000.000,-
10.	Nilai Pagu 50 M s.d 75 M	1.150.000,-
11.	Nilai Pagu 75 M s.d 100 M	1.350.000,-
12.	Nilai Pagu 100 M s.d 250 M	1.650.000,-
13.	Nilai Pagu 250 M s.d 500 M	1.900.000,-
14.	Nilai Pagu 500 M s.d 750 M	2.150.000,-

Keterangan:

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang merangkap jabatan menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus memiliki Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa.
2. SKPD yang memiliki KPA yang tidak memiliki Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa harus menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersendiri.
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus memiliki sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa

V. Standar Honorarium Sistem Akuntansi Daerah

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Penanggung Jawab	OK	Rp. 3.600.000,-	*OK = Orang / Kegiatan
2	Koordinator	OK	Rp. 3.000.000,-	
3	Ketua	OK	Rp. 2.400.000,-	
4	Wakil Ketua	OK	Rp. 2.100.000,-	
5	Anggota	OK	Rp. 1.800.000,-	
6	Operator	OK	Rp. 2.100.000,-	

VI. Standar Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Penanggung Jawab	OK*	Rp.5.000.000,-	*OK = Orang / Kegiatan
2	Wakil Penanggung Jawab	OK	Rp.4.800.000,-	
3	Koordinator TAPD	OK	Rp.4.500.000,-	
4.	Ketua I	OK	Rp.4.300.000,-	
5.	Ketua II	OK	Rp.4.200.000,-	
6.	Ketua III	OK	Rp.4.100.000,-	
7.	Sekretaris I	OK	Rp.4.000.000,-	
8.	Sekretaris II	OK	Rp.3.900.000,-	
9.	Koordinator Bidang	OK	Rp.3.750.000,-	
10.	Anggota Bidang	OK	Rp.3.000.000,-	

11.	Sekretariat Operator	OK	Rp.3.750.000,-	
12.	Operator	OK	Rp.3.500.000,-	

VII. Standar Honorarium Tim Penyusunan Laporan Keuangan Daerah (LKPD)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Koordinator LKPD	OK*	Rp. 4.500.000,-	*OK = Orang / Kegiatan
2	Ketua LKPD	OK	Rp. 4.200.000,-	
3	Wakil Ketua	OK	Rp. 4.000.000,-	
4	Sekretaris	OK	Rp. 3.750.000,-	
5	Anggota	OK	Rp. 3.000.000,-	
6	Sekretariat/Operator	OK	Rp. 3.250.000,-	

VIII. Standar Honoraroium Pengelola Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Supervisor Umum	OB	Rp. 2.200.000,-	
2	Wakil Supervisor Umum	OB	Rp. 1.700.000,-	
3	Supervisor Pendaftaran Penduduk	OB	Rp. 1.400.000,-	
4	Supervisor Pencatatan Sipil	OB	Rp. 1.400.000,-	
5	Supervisor Proyeksi Penduduk	OB	Rp. 1.400.000,-	
6	Supervisor Informasi SIAK Plus	OB	Rp. 1.400.000,-	
7	Administrasi Database	OB	Rp. 1.000.000,-	
8	Verifikator/Validator	OB	Rp. 800.000,-	
9	Registrator Pelayanan	OB	Rp. 600.000,-	
10	Pelaksana Administrasi Sekretariat	OB	Rp. 500.000,-	
11	Operator	OB	Rp. 350.000,-	

IX. Standar Honorarium Tim Pelaksana Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Penanggung Jawab	OB	Rp.250.000,-	
2	Manajer	OB	Rp.200.000,-	
3	Koordinator	OB	Rp.175.000,-	
4	Wakil Koordinator	OB	Rp.150.000,-	

X. Uang Lembur PNS

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	Golongan I	OJ*	10.000,-	* OJ = Orang / Jam Uang Lembur dibayarkan setelah bekerja sekurang-kurangnya selama 2 (dua) jam berturut-turut.
2.	Golongan II	OJ	13.000,-	
3.	Golongan III	OJ	17.000,-	
4.	Golongan IV	OJ	20.000,-	

XI. Uang Lembur Non-PNS / PTT

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1.	PTT	OJ*	Rp.10.000,-	* *OJ = Orang / Jam* Uang Lembur dibayarkan

				setelah bekerja sekurang-kurangnya selama 2 (dua) jam berturut-turut.

B. BELANJA BARANG DAN JASA

I. BELANJA PEGAWAI NON PNS

a. Belanja Honorarium

Pegawai Tenaga Kontrak setiap bulannya menerima sebagai berikut :

❖ Jasa Tenaga Kontrak Daerah Rp. 500.000

Keterangan :

- Pembayaran jasa tenaga Kontrak Daerah diberikan Kepada tenaga Kontrak yang ditetapkan dengan perjanjian kontrak antara tenaga kontrak Daerah dengan Kepala SKPD.
- Penganggaran jasa bagi tenaga kontrak Daerah dialokasikan pada kelompok Belanja Langsung jenis Belanja Barang dan Jasa Objek Belanja Jasa Kantor rincian objek Belanja Jasa Pihak Ketiga.

II. BIAYA PENDIDIKAN DAN LATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS/SOSIALISASI/ WORKSHOP DAN SEJENISNYA DI LUAR DAERAH

1. Pegawai yang mengikuti bimbingan tekhnis, sosialisasi, workshop dan sejenisnya ke dalam dan luar propinsi diberikan biaya perjalanan dinas maksimal 7 (tujuh) hari.
2. Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis, sosialisasi, workshop dan sejenisnya melebihi ketentuan diatas maka untuk hari berikutnya uang harian dibayarkan Perjalanan Dinas Dalam Daerah maksimal 7 (tujuh) hari.
3. Terhadap pegawai yang mengikuti bimbingan teknis, sosialisasi dan sejenisnya yang memerlukan kontribusi baik yang di dalam Propinsi maupun luar Propinsi, harus memperoleh persetujuan dari Sekretaris Daerah.

III. BIAYA MAKAN DAN MINUM

a. Konsumsi tamu/ rapat/ lembur

NO	JENIS BIAYA	BIAYA	KETERANGAN
1	Makan Tamu VVIP/ VIP		
	a. Sarapan	Rp. 40.000,- / orang	hanya dapat dianggarkan pada sekretariat daerah,
	b. Makan Siang	Rp. 50.000,- / orang	
	c. Makan Malam	Rp. 50.000,- / orang	
2	Makan Tamu		
	a. Sarapan	Rp. 10.000,- / orang	
	b. Makan Siang	Rp. 20.000,- / orang	
	c. Makan Malam	Rp. 20.000,- / orang	
3	Makan Rapat / Kegiatan		
	a. Makan Siang/ malam	Rp. 20.000,- / orang	
	b. Snack	Rp. 10.000,- / orang	

b. Satuan Biaya Makanan Penambahan Daya Tahan tubuh

NO	JENIS BIAYA	BIAYA	KETERANGAN
1	Makanan penambah daya tahan tubuh untuk petugas paramedis jaga malam,petugas jaga malam di kediaman resmi KDH, dan kegiatan pembinaan fisik pada Satpol PP dan Pemadam Kebakaran.	Rp 10.000,-/ orang	Khusus untuk biaya makan penambahan daya tahan tubuh pada hari Raya Idul Fitri & Idul Adha dibayarkan 200% dari biaya yang ditetapkan
2	Satpam dan petugas pengamanan malam lainnya	Rp 7.500,/ orang	

c. Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan Pasien Rumah Sakit di Kabupaten Solok Selatan

No	Uraian	Satuan	Biaya
1.	Bahan Makanan Pasien	OH	Rp.30.000,-

IV. Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Kabupaten Solok Selatan

NO	Jenis Kendaraan				Satuan Unit/Tahun
	Roda Empat	Double Gardan	Roda Enam	Roda Dua	
A.	**Pejabat Negara**				
1.	Rp.60.880.000,-	-	-	-	Unit/Tahun
B.	**Eselon II**				
1.	Rp.50.450.000,-	-	-	-	Unit/Tahun
C.	**Operasional**				
1.	Rp.43.570.000,-	Rp.52.150.000,-	Rp.39.110.000,-	Rp.3.530.000,-	Unit/Tahun

Keterangan:
Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan tersebut diatas, sudah termasuk Biaya Service, Suku Cadang dan Bahan Bakar (Untuk Bahan Bakar disesuaikan dengan Harga Berlaku Umum)

V. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor di Kabupaten Solok Selatan

No	Jenis Sarana Kantor	Satuan	Biaya Pemeliharaan	Keterangan
1.	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	Rp.59.000,-	Digunakan langsung oleh Pegawai ybs
2.	Komputer/Notebook	Unit/Tahun	Rp.574.000,-	
3.	Printer	Unit/Tahun	Rp.546.000,-	
4.	AC Split	Unit/Tahun	Rp.482.000,-	
5.	Genset < 50kVA	Unit/Tahun	Rp.5.718.000,-	*) Belum Termasuk Biaya BBM
6.	Genset =50 kVA s/d 74,9 kVA	Unit/Tahun	Rp.6.859.000,-	
7.	Genset =75 kVA s/d 99,9 kVA	Unit/Tahun	Rp.8.059.000,-	
8.	Genset ≥100 kVA	Unit/Tahun	Rp.8.554.000,-	

VI. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kabupaten Solok Selatan

NO	URAIAN	HARGA SATUAN
1	Gedung/bangunan Bertingkat	Rp. 110.000/ m^2/ Tahun
2	Gedung/Bangunan Tidak Bertingkat	Rp. 90.000/ m^2/ Tahun
3	Halaman Gedung/Kantor/bangunan	Rp. 10.000/ m^2/ Tahun

3.	Ketua DPRD	250.000,-
4.	Wakil Ketua DPRD	150.000,-
5.	Eselon II.a	150.000,-
6.	Eselon II.b	120.000,-

9. Biaya Sewa Kendaraan

NO	Uraian	Biaya
1	2	3
1.	Bupati	500.000,-
2.	Wakil Bupati	500.000,-
3.	Ketua DPRD	500.000,-

10. Biaya Penginapan bagi Bupati dan Wakil Bupati, serta Pimpinan dan Anggota DPRD

No	Tujuan/Propinsi	Biaya (Rp)	Keterangan
1	Nanggroe Aceh Darusalam	Rp 1.600,000.00	
2	Sumatera Utara	Rp 1.600,000.00	* Dibayarkan permalam/orang
3	Riau	Rp 1.550,000.00	
4	Kepulauan Riau	Rp 1.550,000.00	
5	Jambi	Rp 1.550,000.00	
6	Sumatera Barat	Rp 1.350,000.00	
7	Sumatera Selatan	Rp 1.600,000.00	
8	Lampung	Rp 1.400,000.00	
9	Bengkulu	Rp 1.350,000.00	
10	Bangka Belitung	Rp 1.400,000.00	
11	Banten	Rp 1.600,000.00	
12	Jawa Barat	Rp 1.800,000.00	
13	D.K.I Jakarta	Rp 1.600,000.00	
14	Jawa Tengah	Rp 1.600,000.00	
15	D.I Yogyakarta	Rp 1.600,000.00	
16	Jawa Timur	Rp 1.550,000.00	
17	Bali	Rp 2.000,000.00	
18	Nusa Tenggara Barat	Rp 1.600,000.00	
19	Nusa Tenggara Timur	Rp 1.600,000.00	
20	Kalimantan Barat	Rp 1.600,000.00	
21	Kalimantan Tengah	Rp 1.600,000.00	
22	Kalimantan Selatan	Rp 1.600,000.00	
23	Kalimantan Timur	Rp 1.800,000.00	
24	Sulawesi Utara	Rp 1.600,000.00	
25	Gorontalo	Rp 1.600,000.00	
26	Sulawesi Barat	Rp 1.400,000.00	
27	Sulawesi Selatan	Rp 1.600,000.00	
28	Sulawesi Tengah	Rp 1.600,000.00	
29	Sulawesi Tanggara	Rp 1.400,000.00	
30	Maluku	Rp 1.450,000.00	
31	Maluku Utara	Rp 1.500,000.00	
32	Papua	Rp 1.500,000.00	
33	Papua Barat	Rp 1.500,000.00	

Keterangan:
Digunakan untuk Pemeliharaan Rutin dengan tingkat Kerusakan ≤2%, dan dialokasikan untuk Gedung/Banguan Milik Negara dan yang disewa oleh Pengguna Barang dan Dalam Perjanjian diatur tentang adanya Kewajiban bagi Pengguna Barang untuk melakukan Pemeliharaan

VII. Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan

No	Satuan	Biaya	Keterangan
1.	Per 4 Jam	Rp.6.500.000,-	Untuk Gedung Pertemuan dengan Kapasitas >300 org, sudah termasuk Sewa Meja, Kursi, Sound System, dan Fasilitas Gedung Pertemuan Lainnya

VIII. Satuan Biaya Sewa Kendaraan

No	Propinsi	Jenis Kendaraan (per 8 Jam)			Keterangan
		Roda 4	Roda 6/Bus Sedang	Roda 6/Bus Besar	
1.	Aceh	710.000,-	1.900.000,-	3.400.000,-	
2.	Sumatera Utara	650.000,-	1.800.000,-	2.700.000,-	
3.	Riau	730.000,-	2.000.000,-	2.900.000,-	
4.	Kepulauan Riau	760.000,-	2.000.000,-	3.300.000,-	
5.	Jambi	650.000,-	1.800.000,-	2.800.000,-	
6.	Sumatera Barat	640.000,-	1.700.000,-	2.700.000,-	
7.	Sumatera Selatan	640.000,-	1.800.000,-	3.400.000,-	
8.	Lampung	640.000,-	1.700.000,-	2.700.000,-	
9.	Bengkulu	650.000,-	1.800.000,-	2.800.000,-	
10.	Bangka Belitung	710.000,-	1.900.000,-	2.900.000,-	
11.	Banten	640.000,-	1.700.000,-	2.700.000,-	
12.	Jawa Barat	650.000,-	1.900.000,-	2.800.000,-	
13.	DKI Jakarta	650.000,-	1.800.000,-	2.800.000,-	
14.	Jawa Tengah	640.000,-	1.700.000,-	2.700.000,-	
15	DI Yogyakarta	650.000,-	1.800.000,-	2.700.000,-	
16.	Jawa Timur	640.000,-	1.700.000,-	2.700.000,-	
17.	Bali	730.000,-	2.100.000,-	2.800.000,-	
18.	NTB	730.000,-	2.100.000,-	2.800.000,-	
19.	NTT	740.000,-	2.200.000,-	3.000.000,-	
20.	Kalimantan Barat	720.000,-	1.900.000,-	3.100.000,-	
21.	Kalimantan Tengah	760.000,-	2.400.000,-	3.400.000,-	
22.	Kalimantan Selatan	650.000,-	1.800.000,-	2.900.000,-	
23.	Kalimantan Timur	750.000,-	2.000.000,-	3.300.000,-	
24.	Sulawesi Utara	740.000,-	1.900.000,-	3.200.000,-	
25.	Gorontalo	680.000,-	1.800.000,-	2.800.000,-	
26.	Sulawesi Barat	650.000,-	1.800.000,-	2.800.000,-	
27.	Sulawesi Selatan	640.000,-	2.100.000,-	2.800.000,-	
28.	Sulawesi Tengah	710.000,-	1.800.000,-	2.900.000,-	
29.	Sulawesi Tenggara	710.000,-	1.900.000,-	2.900.000,-	
30	Maluku	820.000,-	2.500.000,-	3.500.000,-	
31.	Maluku Utara	830.000,-	2.600.000,-	3.600.000,-	
32.	Papua	950.000,-	3.500.000,-	4.500.000,-	
33.	Papua Barat	900.000,-	3.000.000,-	3.900.000,-	

IX. BIAYA SEWA SARANA MOBILITAS DALAM KABUPATEN SOLOK SELATAN

NO	URAIAN	HARGA SATUAN	KETERANGAN
1	Roda 4	Rp. 610.000,-/unit/hari	Biaya sewa kendaraan tersebut sudah termasuk BBM, Biaya Sopir dan Pajak
2	Roda 6	Rp.1.500.000,-/unit/hari	
3	Bus Besar	Rp.2.100.000,-/unit/hari	

X. BIAYA WIRID PENGAJIAN/ CERAMAH AGAMA/ PERINGATAN HARI BESAR ISLAM

NO	URAIAN	HARGA SATUAN
1	Honor Penceramah dalam kabupaten	Rp. 200.000/orang/kali
2	Honor Penceramah luar kabupaten dalam propinsi	Rp. 750.000/orang/kali
3	Honor Penceramah luar propinsi	Rp. 2.500.000/orang/kali
4	Honor Imam/ Pembaca Do'a/ Rohaniawan	Rp. 150.000/orang/kali
5	Honor Pembaca Al-qur'an	Rp. 100.000/orang/kali
6	Honor Pembawa Acara dalam kabupaten	Rp. 250.000/orang/kali
7	Honor Pembawa Acara luar kabupaten	Rp. 1.000.000/orang/kali

XI. BIAYA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA :

1. PNS/HONOR DAERAH, SATPOL PP, PERHUBUNGAN:

NO	URAIAN	PNS/ HONOR DAERAH	SATPOL PP/PERHUBUNGAN
1	Pakaian Dinas Harian	Rp. 400.000,-/tahun/stel	Rp.450.000/tahun/stel
2	Pakaian Olah Raga Pakaian	Rp. 250.000,-/tahun/stel	
3	Muslim/KORPRI/ Khas Daerah	Rp. 200.000,-/tahun/stel	Rp.750.000/tahun/stel
4	Pakaian Dinas Lapangan (termasuk perlengkapannya)	Rp. 340.000,-/tahun/stel	

2. BUPATI/WAKIL BUPATI :

NO	URAIAN	STANDAR	KET
1	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Rp.3.000.000,-/stel	Bahan Wool
2	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Rp.2.750.000,-/stel	Bahan Wool
3	Pakaian Sipil Harian (PSH)	Rp.1.500.000,-/stel	Bahan Wool
4	Pakaian Dinas Harian (PDH) lengan panjang	Rp.1.500.000,-/stel	Bahan Wool
5	Pakaian khusus lainnya	Rp.900.000,-/ stel	Bahan sesuai dengan harga pasar

3. PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD :

NO	URAIAN	STANDAR	KET
1	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Rp. 3.000.000,/stel	Bahan Wool
2	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Rp. 2.750.000,/stel	Bahan Wool
3	Pakaian Sipil Harian (PSH)	Rp. 1.500.000,/stel	Bahan Wool
4	Pakaian Dinas Harian (PDH) lengan panjang	Rp. 1.500.000,/stel	Bahan Wool

C. BELANJA PERJALANAN DINAS

1. Biaya uang harian dalam Kabupaten Solok Selatan.

No	U r a i a n	Nilai (Rp)	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*
1.	Bupati	350.000.-	Uang harian : Uang Saku, Uang Makan, Transportasi Lokal/ orang/ hari
2.	Wakil Bupati	300.000,-	
3.	Ketua DPRD	350.000,-	
4.	Wakil Ketua DPRD	250.000,-	

5.	Anggota DPRD	200.000,-	
6.	Eselon II.a	120.000.-	
7.	Eselon II.b	100.000,-	
8.	Eselon III	90.000,-	
9.	Eselon IV	80.000,-	
10.	Staf Golongan IV	80.000,-	
11.	Staf Golongan III	75.000,-	
12.	Staf Golongan II	70.000,-	
13.	Golongan I/ PTT	60.000,-	
14.	Tenaga Kontrak	55.000,-	

2. Biaya uang harian dalam Kabupaten Solok Selatan Bagi SatPol PP.

No	U r a i a n	Nilai (Rp)	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*
1.	Eselon III/Kasat: PKL Pekat Perda	 100.000.- 100.000.- 100.000.-	1. Uang harian : Uang Saku, Uang Makan, Transportasi Lokal/0rang/hari 2. Biaya Harian Perjalanan Dinas ke Lubuk Ulang Aling disamakan dengan Biaya Harian perjalanan Dinas luar Kabupaten Solok Selatan dalam Propinsi Sumatera Barat (Tidak pakai Penginapan).
2.	Eselon IV/ Kasi/ Kasubbag: PKL Pekat Perda	 80.000,- 80.000,- 80.000,-	
3.	Staf/PTT/Kontrak: PKL Pekat Perda	 70.000,- 70.000,- 70.000,-	

3. Biaya uang harian luar Kabupaten Solok Selatan dalam Propinsi Sumatera Barat.

No	U r a i a n	Besarnya Biaya (Rp)	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*
1.	Bupati	500.000,-	Uang harian : Uang Saku, Uang Makan/orang/hari
2.	Wakil Bupati	450.000,-	
3.	Pimpinan DPRD	450.000,-	
4.	Anggota DPRD	400.000,-	
5.	Eselon II.a	400.000,-	
6.	Eselon II.b	380.000,-	
7.	Eselon III	370.000,-	
8.	Eselon IV	350.000,-	
9.	Staf Golongan IV	350.000,-	
10.	Staf Golongan III	330.000,-	
11.	Staf Golongan II	310.000,-	
12.	Golongan I / PTT	300.000,-	
13.	Tenaga Kontrak	290.000,-	

4. Biaya uang harian luar Kabupaten Solok Selatan Luar Propinsi Sumatera Barat.

No	Uraian	Besarnya Biaya (Rp)	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*
1.	Bupati	1.200.000,-	1. Uang harian : Uang Saku, Uang Makan/Orang/hari 2. Bagi Sopir/Ajudan/Sespri yang mengantarkan/menjemput pejabat ke Bandar untuk melaksanakan Dinas keluar Provinsi diberikan perjalanan dinas satu hari tanpa biaya penginapan kecuali pejabat yang diantar/dijemput menurut jadwal pesawat Take off/ Landing lewat jam 18.00 Wib s/d Jam 09.00 besok harinya.
2.	Wakil Bupati	1.150.000,-	
3.	Ketua DPRD	1.150.000,-	
4.	Wakil Ketua DPRD	1.000.000,-	
5.	Anggota DPRD	850.000,-	
5.	Eselon II.a	850.000,-	
6.	Eselon II.b	575.000,-	
7.	Eselon III	550.000,-	
8.	Eselon IV	525.000,-	
9.	Staf Golongan IV	500.000,-	
10.	Staf Golongan III	450.000,-	
11.	Staf Golongan II	425.000,-	
12.	Golongan I / PTT	400.000,-	
13.	Sespri/Ajudan Tenaga Kontrak	375.000,-	

5. Biaya uang harian, penginapan dan transportasi Luar Negeri

No	Uraian	Harian/Penginapan (US $)	Transportasi (US $)	Keterangan
1	*2*	*3*		*4*
1.	Bupati	377,-	572,-	Uang harian : Uang Saku, Uang Makan, Transportasi Lokal/ orang/ hari
2.	Wakil Bupati	377,-	572,-	
3.	Pimpinan DPRD	377,-	572,-	
4.	Anggota DPRD	377,-	572,-	

6. Biaya uang harian Dalam Kecamatan Dalam Kabupaten Solok Selatan

No	Uraian	Besarnya Biaya (Rp)	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*
1.	Golongan III	50.000,-	Uang harian : Uang Saku, Uang Makan/0rang/hari
2.	Golongan II	45.000,-	
3.	Golongan I/PTT/Kontrak	40.000,-	

7. Biaya Uang Harian Dari Ibu Kota Kecamatan Sangir Batang Hari Ke Daerah Lubuk Ulang Aling (Khusus Pegawai Dinas Kesehatan yang Bertugas di Kecamatan SBH) .

No	Uraian	Besarnya Biaya (Rp)	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*
1.	Golongan III	100.000,-	Uang harian : Uang Saku, Uang Makan/0rang/hari
2.	Golongan II	80.000,-	
3.	Golongan I	40.000,-	

8. Uang Representasi

NO	Uraian	Biaya
1	2	3
1.	Bupati	300.000,-
2.	Wakil Bupati	250.000,-

11. Biaya Penginapan bagi Eselon II, Eselon III/Kepala SKPD, Eselon IV/Golongan IV

No	Tujuan/Propinsi	Biaya (Rp)			Keterangan
		Eselon II	Eselon III/ Ka.SKPD	Eselon IV / Golongan IV	
1	Nanggroe Aceh Darusalam	Rp. 1.050,000	Rp. 875,000	Rp. 800,000	* Dibayarkan permalam/ orang
2	Sumatera Utara	Rp. 1.150,000	Rp. 950,000	Rp 840,000	
3	Riau	Rp. 1.250,000	Rp 1.050,000	Rp 885,000	
4	Kepulauan Riau	Rp. 950,000	Rp 800,000	Rp 738,000	
5	Jambi	Rp. 1.000,000	Rp 800,000	Rp 750,000	
6	Sumatera Barat	Rp. 1.000,000	Rp 800,000	Rp 750,000	
7	Sumatera Selatan	Rp. 950,000	Rp 750,000	Rp 685,000	
8	Lampung	Rp. 850,000	Rp 650,000	Rp 660,000	
9	Bengkulu	Rp. 850,000	Rp 650,000	Rp 685,000	
10	Bangka Belitung	Rp. 850.000	Rp 650,000	Rp 685,000	
11	Banten	Rp. 1.100.000	Rp 900,000	Rp 740,000	
12	Jawa Barat	Rp. 1.050.000	Rp 850,000	Rp 810,000	
13	D.K.I Jakarta	Rp. 1.150.000	Rp 950,000	Rp 905,000	
14	Jawa Tengah	Rp. 1.150.000	Rp 950,000	Rp 795,000	
15	D.I Yogyakarta	Rp. 1.025.000	Rp 825,000	Rp 759,000	
16	Jawa Timur	Rp. 1.050.000	Rp 850,000	Rp 795,000	
17	Bali	Rp. 1.600.000	Rp1,400,000	Rp 1.235,000	
18	Nusa Tenggara Barat	Rp. 1.050.000	Rp 850,000	Rp 795,000	
19	Nusa Tenggara Timur	Rp. 950,000	Rp 750,000	Rp 685,000	
20	Kalimantan Barat	Rp. 950,000	Rp 775,000	Rp 750,000	
21	Kalimantan Tengah	Rp 950,000	Rp 750,000	Rp 685,000	
22	Kalimantan Selatan	Rp 1.050,000	Rp 850,000	Rp 750,000	
23	Kalimantan Timur	Rp 1.100,000	Rp 900,000	Rp 850,000	
24	Sulawesi Utara	Rp 1.050,000	Rp 875,000	Rp 850,000	
25	Gorontalo	Rp 950,000	Rp 775,000	Rp 750,000	
26	Sulawesi Barat	Rp 950,000	Rp 775,000	Rp 740,000	
27	Sulawesi Selatan	Rp 1.050,000	Rp 900,000	Rp 850,000	
28	Sulawesi Tengah	Rp 950,000	Rp 775,000	Rp 740,000	
29	Sulawesi Tanggara	Rp 950,000	Rp 775,000	Rp 740,000	
30	Maluku	Rp 900,000	Rp 725,000	Rp 700,000	
31	Maluku Utara	Rp 900,000	Rp 700,000	Rp 630,000	
32	Papua	Rp 1.050,000	Rp 850,000	Rp 775,000	
33	Papua Barat	Rp 950,000	Rp 775,000	Rp 740,000	

12. ***Biaya Penginapan bagi Staf Golongan III, Golongan II, Golongan I, PTT, Sekretaris Pribadi dan Ajudan yang berasal dari Tenaga Kontrak.***

No	Tujuan/Propinsi	Biaya (Rp)		Keterangan
		Staf Golongan III	Staf Golongan II, I, PTT, Sespri Tenaga Kontrak, Ajudan Tenaga Kontrak	
1	Nanggroe Aceh Darusalam	Rp. 640,000	Rp. 630,000	
2	Sumatera Utara	Rp. 585,000	Rp. 575,000	* Dibayarkan permalam/ orang
3	Riau	Rp. 610,000	Rp. 600,000	
4	Kepulauan Riau	Rp. 530,000	Rp. 520,000	
5	Jambi	Rp. 510,000	Rp. 500,000	
6	Sumatera Barat	Rp. 610,000	Rp. 600,000	
7	Sumatera Selatan	Rp. 560,000	Rp. 550,000	
8	Lampung	Rp. 610,000	Rp. 600,000	
9	Bengkulu	Rp. 610,000	Rp. 600,000	
10	Bangka Belitung	Rp. 560,000	Rp. 550,000	
11	Banten	Rp. 610,000	Rp. 600,000	
12	Jawa Barat	Rp. 710,000	Rp. 675,000	
13	D.K.I Jakarta	Rp. 720,000	Rp. 700,000	
14	Jawa Tengah	Rp. 660,000	Rp. 650,000	
15	D.I Yogyakarta	Rp. 610,000	Rp. 600,000	
16	Jawa Timur	Rp. 660,000	Rp. 650,000	
17	Bali	Rp.1.060,000	Rp.1.000,000	
18	Nusa Tenggara Barat	Rp. 635,000	Rp. 615,000	
19	Nusa Tenggara Timur	Rp. 560,000	Rp. 550,000	
20	Kalimantan Barat	Rp. 560,000	Rp. 550,000	
21	Kalimantan Tengah	Rp. 565,000	Rp. 555,000	
22	Kalimantan Selatan	Rp. 560,000	Rp. 550,000	
23	Kalimantan Timur	Rp. 660,000	Rp. 650,000	
24	Sulawesi Utara	Rp. 660,000	Rp. 650,000	
25	Gorontalo	Rp. 610,000	Rp. 600,000	
26	Sulawesi Barat	Rp. 610,000	Rp. 600,000	
27	Sulawesi Selatan	Rp. 660,000	Rp. 650,000	
28	Sulawesi Tengah	Rp. 610,000	Rp. 600,000	
29	Sulawesi Tanggara	Rp. 610,000	Rp. 600,000	
30	Maluku	Rp. 510,000	Rp. 500,000	
31	Maluku Utara	Rp. 510,000	Rp. 500,000	
32	Papua	Rp. 660,000	Rp. 650,000	
33	Papua Barat	Rp. 610,000	Rp. 600,000	

13. ***Pertanggungjawaban Biaya Penginapan menggunakan sistim At-Cost dengan melampirkan bukti-bukti sesuai dengan jumlah realisasi yang dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :***

    1. Apabila Tidak dapat Melampirkan Bukti Penginapan, maka dibayarkan Uang Penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total Biaya Penginapan yang diterima.

2. Khusus Tenaga Kontrak yang bukan Ajudan dan Sekretaris Pribadi diberikan Uang Penginapan sebesar Rp.300.000,- per malam, dengan Pertanggungjawaban sesuai dengan Ketentuan poin 1 dan 2 diatas

14. Biaya Transportasi bagi Bupati, Wakil Bupati, serta Pimpinan dan Anggota DPRD.

No	Tujuan/Propinsi	Biaya (Rp)
1	Nanggroe Aceh Darusalam	Rp 1,350,000.00
2	Sumatera Utara	Rp 1,150,000.00
3	Riau	Rp 850,000.00
4	Kepulauan Riau	Rp 1,250,000.00
5	Jambi	Rp 850,000.00
6	Sumatera Selatan	Rp 1,050,000.00
7	Lampung	Rp 1,150,000.00
8	Bengkulu	Rp 950,000.00
9	Bangka Belitung	Rp 1,250,000.00
10	Banten	Rp 1,500,000.00
11	Jawa Barat	Rp 1,550,000.00
12	D.K.I Jakarta	Rp 1,350,000.00
13	Jawa Tengah	Rp 1,850,000.00
14	D.I Yogyakarta	Rp 1,750,000.00
15	Jawa Timur	Rp 2,050,000.00
16	Bali	Rp 2,150,000.00
17	Nusa Tenggara Barat	Rp 2,200,000.00
18	Nusa Tenggara Timur	Rp 2,400,000.00
19	Kalimantan Barat	Rp 2,100,000.00
20	Kalimantan Tengah	Rp 2,100,000.00
21	Kalimantan Selatan	Rp 2,250,000.00
22	Kalimantan Timur	Rp 2,450,000.00
23	Sulawesi Utara	Rp 3,050,000.00
24	Gorontalo	Rp 2,850,000.00
25	Sulawesi Barat	Rp 2,750,000.00
26	Sulawesi Selatan	Rp 2,450,000.00
27	Sulawesi Tengah	Rp 2,750,000.00
28	Sulawesi Tanggara	Rp 2,650,000.00
29	Maluku	Rp 2,400,000.00
30	Maluku Utara	Rp 2,400,000.00
31	Papua	Rp 4,050,000.00
32	Papua Barat	Rp 3,750,000.00

15. ***Biaya Transportasi bagi Eselon II, Eselon III/Kepala SKPD, Eselon IV, Staf Golongan IV, Staf Golongan III, Staf Golongan II, Staf Golongan I, PTT, Tenaga Kontrak Sekretaris Pribadi dan Ajudan yang berasal dari Tenaga Kontrak***

No	Tujuan/Propinsi	Biaya (Rp)		Keterangan
		Eselon II	Staf Golongan II, I, PTT, Sespri Tenaga Kontrak, Ajudan Tenaga Kontrak	
1	Nanggroe Aceh Darusalam	Rp 1,200,000	Rp 950,000	
2	Sumatera Utara	Rp 1,000,000	Rp 750,000	
3	Riau	Rp 700,000	Rp 450,000	
4	Kepulauan Riau	Rp 1,100,000	Rp 850,000	
5	Jambi	Rp 700,000	Rp 450,000	
7	Sumatera Selatan	Rp 900,000	Rp 650,000	
8	Lampung	Rp 1,000,000	Rp 750,000	
9	Bengkulu	Rp 800,000	Rp 550,000	
10	Bangka Belitung	Rp 1,100,000	Rp 850,000	
11	Banten	Rp 1,350,000	Rp 1,100,000	
12	Jawa Barat	Rp 1,400,000	Rp 1,150,000	
13	D.K.I Jakarta	Rp 1,200,000	Rp 950,000	
14	Jawa Tengah	Rp 1,700,000	Rp 1,450,000	
15	D.I Yogyakarta	Rp 1,600,000	Rp 1,350,000	
16	Jawa Timur	Rp 1,900,000	Rp 1,650,000	
17	Bali	Rp 2,000,000	Rp 1,750,000	
18	Nusa Tenggara Barat	Rp 2,050,000	Rp 1,800,000	
19	Nusa Tenggara Timur	Rp 2,250,000	Rp 2,000,000	
20	Kalimantan Barat	Rp 1,950,000	Rp 1,700,000	
21	Kalimantan Tengah	Rp 1,950,000	Rp 1,700,000	
22	Kalimantan Selatan	Rp 2,050,000	Rp 1,800,000	
23	Kalimantan Timur	Rp 2,300,000	Rp 2,050,000	
24	Sulawesi Utara	Rp 2,900,000	Rp 2,650,000	
25	Gorontalo	Rp 2,700,000	Rp 2,450,000	
26	Sulawesi Barat	Rp 2,600,000	Rp 2,350,000	
27	Sulawesi Selatan	Rp 2,300,000	Rp 2,050,000	
28	Sulawesi Tengah	Rp 2,600,000	Rp 2,350,000	
29	Sulawesi Tanggara	Rp 2,500,000	Rp 2,250,000	
30	Maluku	Rp 2,250,000	Rp 2,000,000	
31	Maluku Utara	Rp 2,250,000	Rp 2,000,000	
32	Papua	Rp 3,900,000	Rp 3,650,000	
33	Papua Barat	Rp 3,600,000	Rp 3,350,000	

16. ***Pertanggungjawaban Biaya Transportasi menggunakan sistim At-Cost dengan melampirkan bukti-bukti sesuai dengan jumlah realisasi yang dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :***

a. Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah diperkenankan menggunakan pesawat Kelas Bisnis.

b. Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II kebawah menggunakan pesawat Kelas Ekonomi.

c. Apabila menggunakan transportasi lokal berupa TAXI atau sejenisnya maka biaya transportasi Bandara ke lokasi PP maksimal adalah sebesar Rp.250.000,- .
d. Tambahan Biaya transportasi dari yang melebihi Rp.250.000,- dibayarkan berdasarkan persetujuan pimpinan SKPD yang mengacu kepada standar transportasi daerah setempat yang rasional.
e. Biaya Transportasi yang menggunakan Transportasi selain Pesawat Udara, dibayarkan secara *At-Cost*, jika tidak ada Penerbangan Langsung dari Bandara Internasional Minangkabau ke Daerah Tujuan
f. Apabila Tidak diperoleh Tiket Transportasi Darat maka harus melampirkan Surat Pernyataan Pengeluaran biaya yang disetujui oleh Kepala SKPD.
g. Pertanggungjawaban Biaya Transportasi dengan melampirkan Tiket serta kelengkapan Lainnya, sesuai dengan peruntukan
h. Perjalanan Dinas Istri Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dalam rangka pelaksanaan penunjang Tugas Suami, seperti Ladies Program/Kegiatan yang sejenis dibayarkan sesuai dengan standar Perjalanan Dinas Eselon II.
i. Perjalanan Dinas Istri Wakil Ketua DPRD dalam rangka pelaksanaan penunjang Tugas Suami, seperti Ladies Program/Kegiatan yang sejenis dibayarkan sesuai dengan standar Perjalanan Dinas Eselon III
j. Perjalanan Dinas Istri/Suami Anggota DPRD dalam rangka pelaksanaan penunjang Tugas Suami, seperti Ladies Program/Kegiatan yang sejenis dibayarkan sesuai dengan standar Perjalanan Dinas Eselon IV.
k. Standar Biaya untuk Transportasi hanya digunakan untuk keperluan Penganggaran.

D. PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SPT, SPPD

(1) Yang dapat melakukan Perjalanan Dinas adalah Bupati/wakil Bupati, pimpinan/anggota DPRD, pegawai negeri sipil, pegawai honor daerah, tenaga kontrak dan pihak lain yang diperbolehkan oleh Ketentuan yang berlaku, dan diperintah oleh Pejabat yang berwenang.

(2) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebagai berikut :

a. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD :

1. Bupati SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati
2. Wakil Bupati SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati
3. Pimpinan dan Anggota DPRD penandatangan SPT dan SPPD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggota DPRD.

b. Sekretariat Daerah :

1. Sekretaris Daerah SPT ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, apabila Bupati/Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran.
2. Asisten SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila berhalangan/tidak berada ditempat ditandatangani oleh Asisten yang bersangkutan atas nama Sekretaris Daerah, dan SPPD oleh Pengguna Anggaran.
3. Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Staf PNS dan Pegawai Honor Daerah, dan Tenaga Kontrak, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila berhalangan/tidak berada ditempat ditandatangani oleh Asisten yang bersangkutan, sedangkan SPPD untuk Kepala Bagian ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

c. Sekretariat DPRD, Badan, Dinas dan Kantor :

1. Sekretaris, Kepala Badan/Dinas/Kantor, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
2. Pejabat Eselon III non Kepala SKPD, SPT ditandatangani oleh Kepala SKPD, dan SPPD oleh Pengguna Anggaran
3. Pejabat Eselon IV, Staf PNS dan Pegawai honor daerah, SPT ditandatangani oleh Kepala SKPD sedangkan dan SPPD oleh Pengguna Anggaran

d. Kantor Camat :

1. Camat dan Sekcam SPT dan SPPD ditandatangani oleh Camat.
2. Pejabat eselon IV, Staf PNS dan Pegawai honor daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

1. Kepala UPTD SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala UPTD
2. Ka TU dan Staf PNS dan Pegawai honor daerah di lingkup UPTD SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala UPTD.

3. Kepala Sekolah, KA TU, Guru, Staf PNS dan Pegawai honor daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Sekolah.

(3) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebagai berikut :

a. Bupati SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati.
b. Wakil Bupati SPT dan SPPD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati.
c. Pimpinan dan Anggota DPRD penandatanganan SPT dan SPPD, disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi anggota DPRD.
d. Sekretaris Daerah SPT oleh Bupati atau Wakil Bupati, apabila Bupati dan Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat SPT dan SPPD ditandatangani Sekretaris Daerah atas nama Bupati, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran.
e. Sekretaris DPRD, Asisten, Kepala Dinas, Kapala Badan, Kepala Kantor, SPT ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati, apabila Bupati, Wakil Bupati berhalangan/tidak berada ditempat SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran yang bersangkutan.
f. Pejabat Eselon III, Pejabat eselon IV, Staf PNS dan Pegawai Honor Daerah dan Tenaga Kontrak SPT ditandatangani Sekretaris Daerah atau Asisten, SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran
g. Camat dan Sekcam SPT ditandatangani oleh Camat, apabila Camat berhalangan/Tidak Berada ditempat, SPT ditandatangani oleh Sekcam atas nama Camat, SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.

Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas kecuali yang mempunyai prioritas tinggi/penting dan memperhatikan ketersediaan dana untuk mengadakan perjalanan dinas dimaksud serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.

(4) Lamanya perjalanan dinas untuk 1 (satu) kali perjalanan maksimal 6 (enam) hari, jika melebihi harus mendapat persetujuan Bupati, kecuali untuk Anggota DPRD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggota DPRD, kecuali bagi Inspektorat yang melakukan Pemeriksaan.

(5) Lamaya Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi sumatera Barat untuk 1 (satu) bulan maksimal 12 hari, kecuali untuk penugasan/undangan khusus mewakili pemerintah daerah untuk kepentingan daerah dan harus medapat persetujuan tertulis dari Bupati Solok Selatan dengan mengajukan Telaahan Staf.

(6) Untuk Rapat koordinasi dan atau konsultasi maksimal jumlah pengikut untuk 1 (satu) kali perjalanan dinas sebanyak 3 (tiga) orang, kecuali untuk Anggota DPRD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Anggota DPRD.

(7) Kecuali Bupati, Wakil Bupati, bagi pejabat, pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap, tenaga kontrak, setelah selesai melakukan perjalanan dinas harus membuat laporan perjalanan dinas secara tertulis tentang pelaksanaan tugas perjalanan dinas yang dilakukan secara berjenjang.

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas terdiri dari kwitansi yang berisi rincian nominal dari biaya perjalanan dinas, dan dilampiri :

a) Kwitansi yang berisi rincian nominal biaya perjalanan dinas dan ditandatangani oleh para pihak yang berkompeten.
b) Bukti Penginapan dan Tiket serta Boarding Pass Pesawat dan Untuk Transportasi Lokal dibayarkan secara Lump Sum.
c) Surat Perintah Tugas (SPT) untuk melaksanakan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
d) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk melaksanakan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pejabat berwenang dan dilegalisir oleh pejabat berwenang ditempat tujuan perjalanan dinas dilakukan, untuk SPPD perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati tidak diperlukan legalisir dari pejabat berwenang ditempat tujuan perjalanan dinas.
e) Laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas.

E. TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

NO	Uraian	Biaya
1	2	3
1.	Ketua DPRD	3.500.000,-
2.	Wakil Ketua DPRD	3.000.000,-
3.	Anggota DPRD	2.500.000,-

F. BIAYA PENDIDIKAN,
LATIHAN/SOSIALISASI/SEMINAR/PENYULUHAN/DIKLAT TEKNIS

No	Uraian	Besarnya Biaya (Rp)
1.	***Honor Narasumber/Widyaswara***	
	a. Pusat (Pakar/Pejabat)	2.500.000.-/SKP
	b. Provinsi Sumatera Barat (Pakar/Pejabat)	1.400.000,-/SKP
	c. Widyaswara Pusat	300.000,-/OJP
	d. Widyaswara Provinsi Sumatera Barat	100.000,-/OJP
	e. Tim Widyaswara Provinsi Sumatera Barat	100.000,-/OJP
	f. Narasumber Dalam Kabupaten	90.000,-/OJP
2.	***Biaya Transportasi***	
	Penggantian premium untuk Narasumber	
	a. 0 – 60 Km	50.000,-
	b. 60 – 150 Km	150.000,-
	c. > 150 Km	200.000,-
3.	***Penggantian Bahan Diklat/Ajar***	**100.000,-**

G. STANDAR BIAYA KEGIATAN KEPEGAWAIAN DAERAH

A. TUGAS BELAJAR

No	Uraian	Besarnya Biaya (Rp)
1.	**Tunjangan Tugas Belajar**	
	a. Program D3	250.000,-/bulan
	b. Program S1	300.000,-/bulan
	c. Program S2	450.000,-/bulan
	d. Program S3/Dokter Spesialis	750.000,-/bulan
2.	**Tunjangan Buku**	
	a. Program D3	500.000,-/tahun
	b. Program S1	750.000,-/tahun
	c. Program S2	1.100.000,-/tahun
	d. Program S3	1.100.000,-/tahun
	e. Dokter Spesialis	4.500.000,-/tahun
3.	**Bantuan Penelitian/Penulisan Skripsi, Laporan Akhir**	
	a. Program S1	2.500.000,-
	b. Program S2 untuk dalam Provinsi	3.500.000,-
	c. Program S2 untuk luar Provinsi	5.000.000,-
	d. Program S3 untuk dalam Provinsi	10.000.000,-
	e. Program S3 untuk luar Provinsi	12.000.000,-

B. IZIN BELAJAR

No	Uraian	Besarnya Biaya (Rp)
1.	**Bantuan biaya penulisan Skripsi/Tesis/Disertasi dan Wisuda. Bagi PNS Izin Belajar**	
	a. Program D3	Rp. 3.000.000,-
	b. Program S1	Rp. 5.000.000,-
	c. Program S2	Rp. 7.500.000,-
	d. Program S3	Rp.12.500.000,-

H. BANTUAN PERJALANAN DINAS

1. Bantuan Perjalanan Pensiun Dalam Kabupaten Solok Selatan

No	Uraian	Besarnya Biaya (Rp)
1.	Untuk Perjalanan Pensiunan Golongan IV	5.000.000,-
2.	Untuk Perjalanan Pensiunan Golongan III	4.500.000,-
3.	Untuk Perjalanan Pensiunan Golongan II	3.000.000,-
4.	Untuk Perjalanan Pensiunan Golongan I	2.000.000,-

2. Bantuan Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Solok Selatan

No	Uraian	Besarnya Biaya (Rp)
1.	Untuk Perjalanan Pensiunan Golongan IV	7.000.000,-
2.	Untuk Perjalanan Pensiunan Golongan III	6.500.000,-
3.	Untuk Perjalanan Pensiunan Golongan II	5.000.000,-
4.	Untuk Perjalanan Pensiunan Golongan I	4.000.000,-

3. Standar Bantuan Biaya Pemetian, Angkut Jenazah dan Uang Duka Bantuan Pemetian dan Pengangkutan Jenazah

No	Uraian	Besarnya Biaya (Rp)		
		Eselon II	Eselon III/IV	Staf /PTT
1.	Biaya Pemetian	3.000.000.-	2.500.000,-	2.500.000,-
2.	Biaya Pengangkutan	600.000,-	600.000,-	600.000,-

4. Standar biaya Uang Duka

No	Uraian	Besarnya Biaya (Rp)
1.	***Meninggal Dunia***	
	a. PNS/PTT yang bersangkutan (Dalam melaksanakan tugas).	1.500.000.-
	b. PNS/PTT yang bersangkutan (tidak dalam menjalankan tugas).	1.000.000,-
	c. Suami/Istri dari PNS/PTT.	900.000,-
	d. Anak/Orang Tua dari PNS/PTT.	800.000,-
2.	***Perawatan Kecelakaan***	**500.000,-**
3.	***Cacat dalam Melaksanakan Tugas*** (Cacat Panca Indra)	
	a. Cacat sebagian tetap	1.000.000,-
	b. Cacat total tetap	1.500.000,-
4.	***Cacat Diluar Melaksanakan Tugas***	
	a. Cacat Sebagian Tetap	500.000,-
	b. Cacat total Tetap	1.000.000,-

I. HONORARIUM KHUSUS PADA SEKRETARIAT DAERAH

1. Bagian Hukum (Jasa Hukum)

a. Biaya Pengkajian Penyusunan Produk Hukum Kabupaten Rp. 125.000,- /orang/satu kali sidang.

b. Biaya dalam penanganan perkara dalam persidangan di Pengadilan Rp. 250.000,- /orang/ satu kali sidang.

c. Biaya Pembahasan Perkara gugatan dalam rangka penyusunan Eksepsi, Duplik, Pembuktian , kesimpulan dan memori banding Rp. 150.000,-/orang / sidang.

d. Biaya Persidangan setempat Rp. 1.500.000,-/sidang

e. Pelaksanaan Kerja sama Hukum dengan Pihak Pengacara Negara dan Pengacara Profesional akan diatur tersendiri dengan keputusan Bupati.

f. Biaya Pengajuan Banding / kasasi Rp. 750.000,- / kasus

2. Bagian Pemerintahan/pertanahan

1. Biaya honor tim penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) diatur tersendiri dalam keputusan Bupati.

2. Biaya honorarium Panitia Pengadaan Tanah:

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1.	Ganti rugi Tanah s.d 10 Miliar			1. OB= Orang Bulan 2. Sekretariat paling banyak 4 (empat) orang 3. Satgas ditetapkan oleh Ketua Panitia Pengadaan tanah
	Ketua	OB	Rp. 1.000.000,-	
	Wakil Ketua	OB	Rp. 900.000,-	
	Sekretaris	OB	Rp. 800.000,-	
	Anggota	OB	Rp. 700.000,-	
	Sekretariat	OB	Rp. 450.000,-	
	Satgas	OB	Rp. 450.000,-	
2	Ganti rugi Tanah 10 Miliar s.d 50 Miliar			
	Ketua	OB	Rp. 1.500.000,-	
	Wakil Ketua	OB	Rp. 1.300.000,-	
	Sekretaris	OB	Rp. 1.200.000,-	
	Anggota	OB	Rp. 1.000.000,-	
	Sekretariat	OB	Rp. 450.000,-	
	Satgas	OB	Rp. 450.000,-	
3.	Ganti rugi Tanah 50 Miliar			
	Ketua	OB	Rp. 2.400.000,-	
	Wakil Ketua	OB	Rp. 2.000.000,-	
	Sekretaris	OB	Rp. 1.800.000,-	
	Anggota	OB	Rp. 1.500.000,-	
	Sekretariat	OB	Rp. 450.000,-	
	Satgas	OB	Rp. 450.000,-	

J. UANG JASA PENGABDIAN

NO	URAIAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Golongan IV	Rp.12.500.000.-	Untuk pembayaran uang jasa pengabdian dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut: 1. Surat Permohonan untuk bantuan memasuki pensiun 2. SK CPNS 3. SK Pangkat Terakhir 4. SK Jabatan Terakhir (bagi PNS yang memilki jabatan)
2	Golongan III	Rp.10.000.000,-	
3	Golongan II	Rp. 8.000.000,-	
4	Golongan I	Rp. 7.500.000,-	

			5. SK Penempatan Terakhir (bagi PNS yang memilki jabatan) 6. Kartu Pegawai (Karpeg)

Ditetapkan di Padang Aro,
Pada Tanggal 1 April 2013
BUPATI SOLOK SELATAN

MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro
Pada tanggal 1 April 2013
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN

H. FACHRIL MURAD
Nip. 19550715 198603 1 003

Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2013 Nomor 9